



KEPUTUSAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN

Nomor : 11/Kpts/WN-BAT/I/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER POSYANDU
NAGARI BATANG ARAH TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk dalam rangka pelaksanaan kesehatan terhadap ibu dan anak dari kandungan sampai melahirkan.
- b. Bahwa untuk mewujudkan kesehatan dari Ibu dan Anak tersebut perlu dilakukan pelayanan yang baik secara continue terhadap ibu hamil di Nagari Batang Arah Tapan.

- Mengingat** : 1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Menetapkan Nama-Nama nama Kader Posyandu Nagari Batang Arah Tapan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini. .

KEDUA

- : Tugas dan Tanggung Jawab Kader Posyandu :
1. Menyiapkan alat dan bahan yaitu alat penimbangan bayi, dan balita, Kartu Manuasia Sehat (KMS), alat peraga, alat

pengukur LILA, obat-obatan yang dibutuhkan.

2. Mengundang dan menggerakkan masyarakat, yaitu memberitahu ibu-ibu untuk datang ke Posyandu serta melakukan pendekatan tokoh yang bias membantu memotivasi masyarakat untuk datang ke Posyandu.
3. Menghubungi Pokja Posyandu yaitu menyampaikan rencana kegiatan kepada kantor Nagari/kelurahan dan meminta mereka untuk memastikan apakah petugas sektor bias hadir pada hari buka Posyandu.
4. Melaksanakan pembagian tugas, yaitu menentukan pembagian tugas diantara kader Posyandu baik untuk persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

- : Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Arah Tapan
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN



**Lampiran : Keputusan Wali Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan
Basa Ampek Balai Tapan**
Nomor : 11/Kpts/WN-BAT/I/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
**Tentang : Penetapan Kader Posyandu Nagari Batang Arah Tapan
Tahun Anggaran 2021**

NO	NAGARI	NAMA	JABATAN	KET
1.	BATANG ARAH TAPAN	YESNITA	KADER	
2.		ASMIATI	KADER	
3.		SISKA WIDIA WATI	KADER	
4.		ARIANIS	KADER	
5.		WILDA SARTIKA	KADER	
6.		ARMAWATI	KADER	
7.		NURMAYENTI	KADER	
8.		WELDA ELMI	KADER	
9.		DARMIATI	KADER	
10.		SUFIA MARITA	KADER	
11.		RENI NOVITA	KADER	
12.		YELMIWATI	KADER	
13.		USNI DERITA	KADER	
14.		DESMI BAYATI	KADER	
15.		WISMA FITRAYENI	KADER	
16.		YESI GUSMANITA	KADER	
17.		YUNIA SISKA	KADER	
18.		MUSPITA	KADER	
19.		PONI RAGUSTIA	KADER	
20.		RURI	KADER	

WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN

